



**PUTUSAN**

**Nomor 1/JN/2025/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**

;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/55/V/RES.41.25/2024/Sat Reskim, tanggal 04 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B-1755/L.1.10/Eku.1/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 43/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 17 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print : 1487/L.1.10/Eku.2/ 08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, terhitung sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 71/Pen.JN-HAN/2024 /MS.Bna tanggal 26 Agustus 2024, terhitung sejak 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 76/Pen.JN/2024/MS.Bna tanggal 06 September 2024, terhitung sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 232/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 21 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 257/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 19 November 2024, terhitung sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
9. Perintah penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 268/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 6 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 277/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 23 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Bahwa pada proses persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulfan, S.H. dan Robby Firmansyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YULFAN & REKAN" (Advokat – Konsultan Hukum – Mediator) beralamat di Jalan Sudirman VI, Nomor 19 Kampung Geuceu Inem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PDN/YR-LO/IX/2024, tertanggal 3 September 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor register W1-A1/345/SK/9/2024 tanggal 9 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 28/JN/2024/MS.Bna yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dan relaas Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 28/JN/2024/MS.Bna. pada tanggal 16 Desember 2024;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, Yuni Rahayu, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 27 Desember 2024;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 17 Desember 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2024, menerangkan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/JN/2025/MS.Aceh, tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-39/B. Aceh/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tgk Daud Silang II, Dusun Meunasah Baro, Desa Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Anak Korban keluar dari Dayah Inshafuddin yang beralamat di Jl. Mujair No. 1A Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh bersama teman anak saksi dengan dijemput oleh orangtua anak saksi kemudian pergi ke Mr. DIY Plaza Aceh yang beralamat di Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh setelah itu pulang ke Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh kerumah nenek anak saksi ;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban bersama anak saksi pergi keluar untuk membeli Mixue dengan mengendarai transportasi online berupa maxim yang sudah dipesan oleh anak saksi . Pada saat diperjalanan di dalam mobil Maxim yang di kendarai oleh Terdakwa, Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban dan anak saksi sekolah dimana, dan Anak Korban dan anak saksi memberitahukan nama dan sekolah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah setelah ini akan memesan taksi online maxim lagi dan Terdakwa menawarkan naik taksi online maxim bersamanya lagi tanpa memesan ulang di dalam aplikasi. Kemudian Anak Korban dan anak saksi turun untuk membeli ice cream Mixue dan setelah itu Anak Korban dan anak saksi naik ke mobil Terdakwa lagi dan pergi ke dayah untuk mengantarkan ice cream kepada teman Anak Korban dan anak saksi . Setelah sampai

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dayah Terdakwa turun dari mobil dan menitipkan ke pos jaga dayah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersama anak saksi jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan singgah di sebuah café di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dan setelah duduk di café Anak Korban dan anak saksi pulang kerumah nenek anak saksi di Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada anak saksi ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan anak saksi dan orangtuanya berangkat ke SMA Negeri 2 Banda Aceh untuk anak saksi tes masuk sekolah. Sesampainya di di SMA Negeri 2 Banda Aceh, anak saksi langsung menelfon Terdakwa agar menjemput Anak Korban di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Kemudian anak saksi ikut tes anak saksi pergi Bersama dengan Terdakwa jalan - jalan lewat Blang Bintang lalu keliling Banda Aceh dan mampir di sebuah kafe di Banda Aceh;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 14.25 WIB Anak Korban dan Terdakwa makan siang di kafe jepang dekat Unsyiah lalu Anak Korban meminta handphone Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan anak saksi dan meminta dijemput, namun anak saksi tidak dapat menjemput dan tidak jelas keberadaannya, kemudian pada pukul 22.15 WIB Anak Korban meminta agar diantarkan ke dayah dan langsung diantarkan kedayah oleh Terdakwa sampai di dayah pukul 22.40 WIB dan pagar Dayah Inshafuddin sudah ditutup lalu mengajak Anak Korban untuk pulang ker rumah Terdakwa kemudian Anak Korban ikut Bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban tidur di dalam kamar Terdakwa dan pagi harinya hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pada saat bangun tidur sekira Terdakwa mencium tangan Anak Korban namun Anak Korban menarik tangannya kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa tidak membawa Anak Korban Kembali ke pesantren melainkan membawanya sampai pukul 22.25 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke dayah karna merasa sangat mengantuk kemudian saat tiba di depan pintu dayah Anak Korban tidak berani masuk ke dayah

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna baju yang Anak Korban gunakan sangat pendek dan rok sepan yang terbelah belakang dan juga Anak Korban takut di marahi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang lagi ke rumah Terdakwa lalu Anak Korban ikut Terdakwa lagi ke rumahnya karna berfikir akan tidur bersama adik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur dikamar Terdakwa dengan alasan kamar adik Terdakwa sudah penuh orang dan tidak muat, kemudian Anak Korban masuk kamar Terdakwa dan Anak Korban merasa sangat mengantuk dan tidur di kasur yang ditaruh di atas lantai dengan pakaian utuh dan tetap memakai jilbab dan karena lampu terang Anak Korban tidak bisa tidur sementara Terdakwa masih duduk dan main HP sambil mengelus kepala Anak Korban dan kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar karena setelah itu Terdakwa tidur disamping Anak Korban dengan memakai baju kaos dan celana pendek dan dia mengelus – elus rambut Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan bahwa Terdakwa semakin dekat dan naik ke badan Anak Korban sambil meraba -raba payudara Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengeluarkan spermanya keluar dan setelah itu dipakaikan celana dalam Anak Korban kembali dan dia tidur disamping Anak Korban dan Anak Korban pun tertidur lelap kemudian pada hari Rabu, 31 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban ke dayah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban trauma dan malu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/43/II/KES.3.1./2024/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 9 Februari 2024 atas nama yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, lima, Sembilan, sebelas, perlukaan lama ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1885/2009 Tanggal 1 Mei 2009 Atas Nama anak dari FAJRI dan NILAWATI yang Lahir di

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2009 (berumur 15 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 1 Mei 2009 ditandatangani oleh Kadisdukcapil Kab. Aceh besar nama Drs. ZAMRI A RAFAR.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

atau

## Kedua:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi (keberatan) dan terhadap eksepsi (keberatan) tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus dengan Putusan Sela Nomor: 28/JN/2024/MS.Bna tanggal 23 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam surat Dakwaan No. Reg.Perk.: PDM-39/B.Aceh/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ;
3. Menyatakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Terdakwa adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-39/B.Aceh/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penuntut Umum;
6. Menanggihkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

## Tuntutan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-39/B. Aceh/08/2024, yang dibaca di muka persidangan pada tanggal 6 November 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah *pemeriksaan terhadap anak* sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam dakwaan primair yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja wanita warna putih;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Primer dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi juga menyampaikan pleidoi yang pada pokok maksudnya adalah sebagai berikut:

1. Memohon putusan yang adil, bijaksana dan sesuai nilai-nilai syariah;
2. Merasa proses peradilan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
3. Tuduhan pemeriksaan tidak sesuai dengan fakta dan sangat menyakitkan, Niat Terdakwa membantu Anak Korban justru disalahartikan;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak memiliki niat jahat atau tindakan tidak bermoral kepada anak korban;
5. Mengakui adanya kesalahan, namun bukan kesalahan yang disengaja atau berniat buruk;
6. Meminta jika dinyatakan bersalah, agar dijatuhi hukuman cambuk sesuai Qanun Jinayat Aceh, mengingat kondisi ayah terdakwa yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pleidoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

## Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana dalam **dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **151 (seratus lima puluh satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju kemeja wanita warna putih;
  - b. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa/Penasihat Hukum disebut sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Pembanding I dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2024 yaitu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas juga diajukan oleh Pembanding II dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pembanding II telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2024, memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding I pada tanggal 17 Desember 2024 oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024 dan pada tanggal 16 Desember 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2024, menerangkan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2024 menyatakan keberatan dan telah menguraikan alasan-alasannya atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menerima nota pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2024 hukum Jinayat sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, berita acara sidang, nota pembelaan, replik dan duplik, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan kedua telah melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang selengkapanya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan baik fakta maupun pembuktian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna tanggal 4 Desember 2024

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap makna *memaksa/paksaan* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan oleh Pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa *memaksa* adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Anak Korban membangunkan Terdakwa karena ada pelanggan yang memesan Maxim, kemudian Terdakwa bangun dan pergi mengantarkan pelanggan dan mengunci pintu dari luar sementara Anak Korban tetap tidur di dalam kamar Terdakwa. Saat terbangun Anak Korban melihat Terdakwa mencium tangan Anak Korban dan Anak Korban langsung menarik tangannya, kenapa pegang-pegang ? Terdakwa menjawab, "gak apa-apa". Singkat cerita pada pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah bibinya, pukul 16.00 Wib mereka pergi ke cafe milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuatkan segelas kopi untuk Anak Korban. Kemudian pukul 19.00 Wib datang adik Terdakwa duduk bersama Anak Korban hingga pukul 22.25 Wib hingga Anak

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa mengantuk dan minta diantarkan ke Dayah, lalu sesampai di Dayah Anak Korban tidak berani turun karena takut dengan ustaz karena mengenakan pakaian yang kurang pantas dan takut dianggap melanggar aturan. Kemudian Terdakwa bertanya "turun gak" ? emangnya kalau tidak turun mau kemana lagi ? Terdakwa menjawab: "gak apa-apa nanti tidur sama Aci aja, besok pake baju Aci lagi. Anak Korban menjawab "Ya boleh juga" lalu Anak Korban ikut dengan Terdakwa karena berfikir akan tidur dengan adik Terdakwa. Akan tetapi, sesampainya di rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban tidur di kamarnya lagi. Anak Korban bertanya, "*Kenapa gak tidur sama adik abang aja?*" Terdakwa menjawab "*Kek mana mau tidur sama adek abang, orang tu satu Kasur aja ber-empat, tambah Ira berlima, tidur di kamar abang aja*". Anak Korban akhirnya ikut dengan Terdakwa ke kamar karena berpikir akan begadang seperti malam sebelumnya. Namun, saat berada di kamar, Anak Korban merasa sangat mengantuk dan tidur di kasur dengan pakaian lengkap serta tetap mengenakan jilbab, namun karena lampu terang Anak Korban tidak bisa tidur, sementara Terdakwa masih duduk di dekat Anak Korban sambil memainkan ponselnya dan mengelus kepala Anak Korban. Ia mematikan lampu agar Anak Korban bisa tidur. Saat lampu mati, Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dengan memakai baju kaos dan celana pendek, Terdakwa mengelus rambutnya, dan mulai memberikan nasihat agar Anak Korban kembali ke Dayah keesokan harinya. Anak Korban tetap diam dan menutup mata lalu Anak Korban merasakan bahwa Terdakwa semakin dekat dan naik ke atas badan Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan sangat pelan dan kemudian masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban rasakan sangat geli dan kemudian Anak Korban rasakan bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu dipakaikan kembali celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan Anak Korban tertidur lelap;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1. Fajri bin Zulkifli (Ayah kandung) Anak Korban 2. Rahmatul Ulya binti Husaini (Guru Dayah

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inshafuddin), 3. (teman Anak Korban), 4. Annisa Salsabila binti Husni Friady (adik Terdakwa), 4. Eko Susanto bin Muzakkar (ayah Arvia), 5. dr. Rina Sabrina binti Zulkifli (saksi ahli/dokter IGD RS. Bhayangkara Polda Aceh), 6. Endang Setianingsih, M.Pd. Psikolog binti T. Sudarta (saksi ahli/psikolog), dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan serta hasil visum et repertum RS Bhayangkara Banda Aceh Nomor R/43/II/KES.3.1./2024/RS.BHY, didapati petunjuk yang sangat kuat yang dengannya hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara meluluhkan hati Anak Korban dengan dibawa berkeliling Kota Banda Aceh, mengajak makan, singgah di cafee-caffee, kemudian dibawa tidur ke kamar Terdakwa, mencium tangan Anak Korban, terakhir mengelus-elus rambut Anak Korban, kemudian semakin dekat ke tubuh Anak Korban dan naik ke atas badan Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas paha dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan sangat pelan dan kemudian masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban rasakan sangat geli dan kemudian Anak Korban rasakan bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu dipakaikan kembali celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan Anak Korban tertidur lelap;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Saksi merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut sebagian orang dekat dengan Anak Korban, dan yang lainnya adalah saksi yang bertugas sesuai bidang keahliannya, keberadaan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang “saksi”. Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi “*keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa*”. Hal ini senada pula dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, meskipun tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban *a quo*, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli, serta barang bukti perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, meyakini telah terbukti terjadi hubungan seksual dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara merayu sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwalah sebagai pelakunya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian meskipun memori banding Pembanding I dan pleidoinya memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum namun berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan, maka Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat terhadap memori banding dan pleidoi Pembanding I tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam memori banding Pembanding II yang menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman penjara

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dianggap telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, dengan demikian memori banding Pembanding II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis *'uqubat* yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam *'uqubat ta'zir* dirangkai dengan kata "atau", yang jumlah *'uqubatnya* 151 (seratus lima puluh satu) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa ke arah pertaubatan serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dijatuhi *uqubat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menghukum Terdakwa dengan penjara **selama** 151 (seratus lima puluh satu) bulan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didapatkan fakta dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (bukan residivis), dan Terdakwa mempunyai seorang ayah yang sedang sakit dan butuh dukungan keluarga, kemudian menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hukuman penjara selama 151 (seratus lima puluh satu) bulan tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, sehingga dengan hukuman sebagaimana yang telah diputuskan itu menjadi i'tibar atau pembelajaran untuk membuat Terdakwa menyadari akan resiko kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban yang masih di bawah umur menjadi trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang atau Qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 151 (seratus lima puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti a quo tidak diperlukan lagi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kemudian untuk menghilangkan trauma bagi anak korban terhadap kasus a quo, maka barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) helai baju kemeja wanita warna putih;
- b. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 4

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hakim Anggota I**

Ttd.

**Hakim Anggota II**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No. 1/JN/2025/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)